



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pdm.dikdasmen.go.id>

Nomor : 5376/C/PR.04.01/2025

26 Juni 2025

Lampiran : satu berkas

Hal : Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Laporan
Realisasi Penggunaan Dana BOSP
oleh Dinas Pendidikan

Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi Dinas Pendidikan terhadap satuan pendidikan yang tidak dapat melakukan ketentuan penyesuaian persentase komponen penggunaan Dana BOSP sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal No 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan memastikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP disampaikan kepada Dinas Pendidikan disertai dengan analisis dan data dukung yang menggambarkan kondisi dana yang tersedia dan kebutuhan dana dalam pemenuhan komponen;
2. Dinas Pendidikan harus melakukan verifikasi dan validasi dengan cara menganalisis kondisi dana yang tersedia pada satuan pendidikan dengan kebutuhan dalam pemenuhan persentase secara riil dan rasional;
3. Dalam hal kondisi dana yang tersedia pada satuan pendidikan tidak dapat memenuhi persentase komponen penggunaan Dana BOSP berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud angka 2, maka Dinas Pendidikan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi dimaksud disertai dengan pernyataan bahwa kondisi satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan persentase komponen penggunaan Dana BOSP tahun anggaran 2025 kepada Kementerian c.q. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Penyampaian laporan sebagaimana angka 3 melalui surat resmi, dengan ketentuan:
 - a. surat menggunakan format yang disediakan pada tautan <https://cdn-dapodik.kemdikbud.go.id/vervalbosp25.rar>;
 - b. surat disertai lampiran data dukung rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi satuan pendidikan menggunakan format yang disediakan pada tautan <https://cdn-dapodik.kemdikbud.go.id/vervalbosp25.rar>;

- c. surat dan lampiran sebagaimana huruf a dan b ditandatangani oleh Kepala Dinas dan disampaikan dalam satu dokumen PDF maksimal ukuran 10 Mb yang diunggah pada laman <https://s.id/form-usulan-vervalbosp25>;
 - d. lampiran sebagaimana huruf b turut diunggah dalam format Excel melalui laman yang sama seperti pada angka 2 huruf c dengan nama dokumen “Lampiran_(nama prov/kab/kota)”;
5. Penyampaian laporan sebagaimana angka 3 dilakukan paling lambat tanggal 14 Juli 2025;
 6. Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas keabsahan data yang disampaikan kepada Kementerian;
 7. Dinas Pendidikan diharapkan memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu, guna menjamin efektivitas dan kepatuhan dalam penggunaan Dana BOSP oleh satuan pendidikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 197102111993011002